

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK  
DELIKDALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum



**Disusun Oleh :**

**Nama : Ganang Putra Swadana**

**NIM : 11.20.0044**

**FAKULTAS HUKUM dan KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2015**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK  
DELIKDALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


Nama : Ganang Putra Swadana

NIM : 11.20.0044

Semarang, 18 Maret 2015

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



(Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM dan KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLIAPRANATA  
SEMARANG**

**2015**

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ganang Putra Swadaana


NIM. : 11.20.0044

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN. M.Hum
3. Hotmauli Sidabalok, SH., CN.MHum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Prof. Dr. Benny Damang Setianto, SH., LLM. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK DELIK  
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”.

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruh merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 24 Februari 2015



Ganang Putra Swadana

NIM 11.20.0044

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS Surat Ar rum ayat 41).

Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. (Soekarno).

Skripsi ini, saya persembahkan untuk :

ALLAH SWT;

Bapak dan Ibu terkasih;

Kakak dan Adikku tersayang

Sahabat-sahabatku;

Almamater tercinta;

Indonesia Raya Negeriku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi makhluk hidup dan alam semesta. Latar belakang ini yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK DELIK DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.**

Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Benny Danang Setianto, S.H., LLM. MIL. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Yuni Kusniati, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali, terima kasih atas perhatian dan bimbingannya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas perhatian dan arahnya selama proses bimbingan perjalanan skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya dosen-dosen Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan, atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Kedua Orang Tua Penulis : Didik Sutarto, S.H., dan Rujati Puji Rahayu, terima kasih atas segala dukungan moril dan materiil yang diberikan, serta kasih sayang, perhatian dan doa yang tak pernah berhenti diberikan kepada Penulis.
7. Kedua Saudara Kakak dan Adik Penulis : Ramadhan Yoga Saputra, S.H., dan Putri Setyoningsih yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat GEMAS dan teman-teman terdekat penulis sejak awal perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata : Mardian, Rudericus Sigit Bhima, Reza Arief, Dwiyanto Aryo, Rio Satrio, Tery V. Ansela, Melisa Soediono, Patricia Devina, Novita Anggraini, Raras Arista dan semua teman-teman angkatan 2011 terima kasih

atas perhatian, dukungan, semangat dan kasih sayang selama Penulis menimba Ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

9. Tim Futsal dan Sepak Bola Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata: Satria, Gusido, Fabian, Niko, Irawan, Benjamin, Fandry, Bemby, Fay, Musa, Nino, Otis, Kepy, Daniel, Enos, Binar, Abel, Leo, Jeje, David, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis.
10. Saudara-saudara di Organisasi Wanacaraka dan Mahupa Unika : Ardika Rachmad, Priskila Anggun, Augusty Satrio, Bill Clinton, Lapo, Ningsih, Mukri, Rosie, Saka, Putra, Vania, Sari, Cindy, Fajar Bayu, Rahayuda Prawira, Nindya Nurindra, Lisa Herawati, John, Ana, Rama, Bebenk, Bayu, Sephen, Pradiva, terima kasih untuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materiil selama pelaksanaan dan penyusunan penulisan ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 18 Maret 2015

Penulis

Ganang Putra Swadana



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Pembatasan Permasalahan .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Teknik Pendekatan .....	13

2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Objek Penelitian .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Metode Penyajian dan Analisis Data .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Penegakan Hukum .....	22
1. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia .....	25
2. Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup .....	26
B. Korporasi .....	28
C. Subjek Delik .....	31
1. Perumusan Subjek Delik dalam Hukum Pidana .....	31
2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana .....	34
D. Tindak Pidana .....	36
1. Pengertian/ Definisi Tindak Pidana .....	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	37
3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	39
E. Lingkungan Hidup .....	42
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A. Korporasi sebagai Subjek Delik dalam Hukum Pidana .....	46
1. Aspek Filosofis .....	47

2. Aspek Sosiologis .....	50
3. Aspek Psikologis .....	52
4. Aspek Yuridis .....	53
B. Penegakan Hukum terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	61
C. Hambatan Penegakan Hukum dalam Mengadili Korporasi Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	98
1. Pembuktian .....	98
2. Kurangnya Ahli/Pakar Hukum Lingkungan .....	100
3. Korporasi Cenderung hanya Ingin Memperoleh Keuntungan .....	101
4. Ketergantungan Penerapan Hukuman Pidana pada Hukum Administratif .....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya

Air Polda Jateng Tahun 2013-2014 ..... 63

Tabel 2 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Baristand Indag Semarang

Nomer: Lab.667/KTF/IX/2004 Pada Tanggal 14 September 2004 ..... 79



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar

Nomor : 53/Pid.B/2005/PN.Kray. .... 110

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari BLH Jawa Tengah ..... 151

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian dari Ditreskrimsus Polda Jateng ..... 152

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Tinggi Jateng ..... 153

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri

Semarang ..... 154

Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri

Karanganyar ..... 155

Lampiran 7 *Print Out* Sumber Internet ..... 156

## ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh peranan korporasi dalam pembangunan dan adanya tujuan tertentu, mendorong korporasi melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana menjadi beberapa alternatif untuk menegakkan hukum lingkungan. Sanksi pidana dipandang sebagai upaya terakhir, ternyata belum memberikan efek jera terhadap korporasi. Melihat latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian adalah Pertama, untuk mengetahui korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana. Kedua, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ketiga, untuk mengetahui hambatan penegak hukum dalam menghadapi pelaku korporasi perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian antara lain: Pertama, ditemukan beberapa aspek yang mempengaruhi korporasi melakukan tindak pidana diantaranya aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Melihat dari keempat aspek tersebut secara tegas korporasi dapat dijadikan subjek delik dalam hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua, diketahui dalam data perkara lingkungan hidup dan analisis pada studi kasus, penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup belum memberikan efek jera, terutama terhadap korporasi yang jarang tersentuh hukum. Ketiga, hambatan penegak hukum dalam menghadapi perkara tindak pidana lingkungan terhadap korporasi yaitu terkait pembuktian, kurangnya ahli hukum lingkungan, korporasi cenderung hanya ingin memperoleh keuntungan dan ketergantungan penerapan hukuman pidana pada hukum administratif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan: Pertama, bahwa melihat dari berbagai aspek korporasi dapat dijadikan subjek delik dalam hukum pidana. Kedua, bahwa penegakan hukum dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup belum memberikan efek jera, terutama pada korporasi. Ketiga, diketahui terdapat beberapa hambatan penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara lingkungan hidup. Dampak yang besar terhadap kejahatan lingkungan hidup mendapat perhatian lebih dari para penegak hukum untuk menangani perkara tersebut.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Korporasi, Subjek Delik, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**